



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Isteri antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 September 1985, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawati di Rumah Makan D Kings Sosialite, Tempat Kediaman di Jalan D.I Panjaitan, BTN Bukit Lepo-Lepo Indah, Lembah Hijau (Lorong ke 3), RT.013/RW.003, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir di Jember, 4 April 1977, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pengusaha Sumur Bor, Tempat Kediaman di Jalan Tunggala Dalam, BTN Griya Teriloka Tunggala Blok H 1, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwita Lestari, S.H., dan Saprudin Hartanto, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dwita Lestari, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2022 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 14 Juni 2022 di bawah Nomor 218/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 352/Pdt.G/2022/PA Kdi tanggal 13 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2013 namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0195/AC/2022/PA.Kdi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari tertanggal 5 April 2022;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dellisa Triwulandari lahir tanggal 25 November 2013;
3. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak yang bernama Dellisa Triwulandari lahir tanggal 25 November 2013 sekarang tinggal bersama dengan Tergugat. Penggugat tidak mempermasalahkan anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat selama Tergugat tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri mulai bulan Juni 2021, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sampai terbitnya akta cerai pada bulan April 2022 kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000/bulan. Sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah tersebut sebesar Rp. 11.000.000;
5. Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut, sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000/bulan, sehingga total nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000 selama 3 bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya perceraian ini, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah Mut'ah atau kenang-kenangan yakni berupa emas sebesar 20 gram;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha sumur bor dan sudah memiliki tujuh alat untuk menggali sumur dan tergugat memiliki penghasilan lainnya yakni Tergugat bekerja sama dengan PDAM di bidang Pengairan, sehingga total penghasilan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000/bulan;
8. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau sebesar 1.000.000/bulan selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 11.000.000;
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000/bulan, sehingga total nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000 selama 3 bulan berturut-turut;
 - 2.3. Nafkah Mut'ah berupa emas sebesar 20 gram;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2022 untuk membayar perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Mediator Dra. Hj. Sawalang, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Mei 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa atas dalil permohonan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan yang disebutkan oleh Penggugat tahun 2013 adalah nikah siri, dan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) baru terjadi pada tanggal 3 Maret 2021 di KUA Kecamatan Baruga yang disaksikan Sdr. Ilham (saksi dari Tergugat) dan Sdr. Nur Ali (saksi dari Penggugat).
2. Keterangan Penggugat adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berjenis kelamin perempuan bernama Dellisa Triwulandari yang lahir pada tanggal 25 November 2013. Anak tersebut lahir setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan Siri di Kelurahan Lepo-Lepo Kendari, pada saat Tergugat masih berstatus Suami dari Istri Tergugat yang pertama.
3. Keterangan Penggugat adalah benar, anak bernama Dellisa Triwulandari sekarang tinggal bersama Tergugat. Dan Tergugat menyatakan berkomitmen tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sepanjang atas sepengetahuan Tergugat dan menyepakati waktu pertemuan secara tepat, baik waktu dan lokasi pertemuan.
4. Tergugat perlu menegaskan bahwa pernikahan dengan Penggugat yang tercatat di KUA Baruga adalah tanggal 3 Maret 2021. Terkait nafkah lahir yang dimaksud Penggugat sejak bulan Juni 2021 hingga terbitnya akta cerai pada bulan April 2022, tidak dapat diberikan karena sejak 8 September 2021 Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah. Tergugat juga mempertanyakan besaran nilai nafkah lahir yang ditentukan oleh Penggugat.
5. Tergugat juga mempertanyakan gugatan dan besaran nafkah Iddah yang disampaikan Penggugat, terkait Tindakan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pada tanggal 8 September 2021 dengan membawa seluruh barang yang ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan Tergugat

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Tergugat sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, bahwa pada tanggal 6 September 2021 hingga tanggal 11 September 2021, Tergugat berada di dalam sel tahanan Polsek Baruga, atas laporan KDRT Penggugat yang kemudian tidak terbukti. Sehingga dengan demikian, dalam masa tahanan, Penggugat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan Pengambilan Paksa atau Penjarahan di dalam rumah. Pada saat melakukan pengambilan barang, Penggugat juga tidak menghargai kehadiran anak kandung Laki laki Tergugat (Anto) yang berada di dalam rumah, yang kemudian merasa tertekan dan ketakutan sehingga harus melarikan diri ke rumah tetangga. Sampai saat ini Tergugat beritikad baik tidak melaporkan kejadian dimaksud ke aparat kepolisian.

6. Tergugat menyatakan **KEBERATAN** dan **MENOLAK** untuk memberikan nafkah Lampau, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah dengan alasan bahwa nilai harta benda yang diambil paksa atau dijarah oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2021 sudah melebihi nilai gugatan Penggugat. Sebagai bahan pertimbangan, Tergugat dapat memberikan rincian harta benda yang diambil paksa atau dijarah Tergugat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Nilai
1	Sepeda Motor merk Honda Beat	Rp. 7.000.000
2	Kursi Sofa	Rp. 6.000.000
3	Kulkas 1 Pintu	Rp. 1.700.000
4	Mesin Cuci	Rp. 1.500.000
5	Televisi 42 Inch	Rp. 5.150.000
6	Televisi 24 Inch	Rp. 2.300.000
7	Hiasan Dinding 2 Buah	Rp. 5.000.000
8	Jam Dinding Kaligrafi	Rp. 750.000
9	Lemari Pakaian 3 Pintu	Rp. 2.500.000
10	Lemari Hias	Rp. 1.700.000
11	Lemari Kaca 2 Pintu	Rp. 1.500.000
12	Kasur Spring Bed 1 Buah	Rp. 4.800.000
13	Peralatan Dapur Lengkap	Rp. 5.000.000
14	Peralatan Listrik	Rp. 500.000
15	Meja TV	Rp. 1.800.000
16	Lemari Piring	Rp. 1.300.000
	TOTAL	Rp. 48.500.000

Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat perlu menambahkan, bahwa nilai tersebut diatas tidak memperhitungkan nilai barang-barang lainnya yang ikut diambil paksa atau dijarah Penggugat seperti:

- a) Sejumlah Pakaian
 - b) Sejumlah Sprei tempat tidur
 - c) Jemuran
 - d) Pintu Rumah
 - e) Gorden seluruh rumah
7. Bahwa yang disebutkan Penggugat sebagai alat untuk menggali sumur sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan merupakan hasil pernikahan Tergugat dengan istri sebelumnya, atau sebelum menikah dengan Penggugat. Adapun terkait jumlah yang disebutkan Penggugat sebanyak 7 (tujuh) unit juga keliru, karena hingga saat ini Tergugat hanya memiliki 4 (empat) unit alat untuk menggali sumur.
8. Tergugat memohon kebijaksanaan Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk mempertimbangkan dasar gugatan perceraian yang dilakukan Tergugat, yaitu perbuatan Perselingkuhan Penggugat yang sudah terbukti dalam persidangan Pengadilan Agama Kendari, sesuai Akta Cerai Nomor: 0195/AC/2022/PA.Kdi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari tertanggal 5 April 2022.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Tergugat dari tuntutan membayar Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Iddah dengan pertimbangan Penggugat sudah mengambil paksa harta benda dari Tergugat yang nilainya sudah jauh lebih besar dari nilai tuntutan Penggugat.

SEKUNDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Juni 2022 yang disusul dengan duplik tergugat secara tertulis tertanggal 13 Juni 2022 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0195/AC/2022/PA.Kdi, tanggal 5 April 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari, nomor : 153/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 01 Maret 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Bukit Lepo-Lepo Indah No.1, RT.13.RW. 03, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah pasangan suami isteri dan sudah bercerai;
 - Bahwa sebelum cerai penggugat dan tergugat pisah baru bercerai;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah sejak Januari 2022 sebelum bercerai pada bulan April 2022 dan tergugat yang mengajukan cerai;
 - Bahwa penggugat mengeluh tidak ada nafkah dari tergugat kepada penggugat mulai Januari 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa tergugat punya usaha sumur bor satu kali orderan standar Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dalam satu titik, namun saksi tidak tahu banyak atau tidak orderannya;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana atau alat-alatnya ada 2 (dua) mesin bor yang selalu dibawa pakai mobil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lembah Hijau, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi adalah kakak kandung penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah punya hubungan suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Delisa Triwulandari, lahir 25 November 2013 dan sekarang tinggal bersama penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai pada tanggal 5 April 2022, awalnya satu rumah lalu cerai dan sebelum cerai pisah pada bulan Januari 2022. Jadi pisah baru cerai;
 - Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena tergugat diusir penggugat, jadi tergugat keluar meninggalkan rumah, dan tergugat telepon isterinya keluar dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat kerja sumur bor dengan penghasilan 15 juta sampai 20 juta rupiah satu sumur;
 - Bahwa 4 sampai 5 juta rupiah penghasilan bersih rata-rata dapat bor 3 perbulan, jadi total bersih 15 juta rupiah perbulan;

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladong, Kabupaten Kolaka Timur, saksi adalah karyawan tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal tergugat dengan penggugat karena saksi adalah karyawan (sumur bor) tergugat sejak Tahun 2016;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah kurang lebih 1 tahun. Penyebabnya karena selalu bertengkar dan menurut cerita katanya tergugat tidak dihargai dan menurut cerita Supriadi, penggugat selingkuh dengan laki-laki;
 - Bahwa penyebab lainnya isteri ambil barang-barang isi rumah dan diangkut pakai mobil ke rumah kakaknya, seperti sprinbad, lemari pakaian, TV 42 inci 2 TV, kursi sofa, mesin cuci, kulkas, hiasan dinding bertuliskan kaligrafi besar 2 buah, lemari dan lemari piring sampai isi rumah kosong;
 - Bahwa penghasilan tergugat dalam pekerjaan sumur sebesar Rp 13 juta dan bersih hanya Rp 3 juta 1 kali bor, dan terkadang 1 sampai 3 dalam sebulan dan terkadang juga tidak ada dalam sebulan, biasa juga biaya sendiri karena tidak berhasil pekerjaannya, maka terpaksa keluar uang sendiri;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Woerani, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, saksi adalah sepupu tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal tergugat dengan penggugat karena saksi adalah sepupu tergugat;
 - Bahwa saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat sewaktu masih rukun, sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, sudah pisah sejak bulan November 2021 baru bercerai kurang lebih 5 bulan yang lalu dan penggugat yang pergi tinggalkan rumah dan mengambil semua isi rumah dan dibawa ke rumah kakaknya. Kejadiannya sebelum cerai isi rumah sudah kosong;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil penggugat adalah sprinbad, Televisi, lemari 2 pintu kaca, kaligrafi bertulis Surat Yasin, mesin cuci, kulkas dan lain-lain;
 - Bahwa tergugat ditahan 3 hari di Kantor Polisi gara-gara KDRT terhadap penggugat dan sewaktu tergugat kembali isi rumah sudah kosong;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Bukit Lepo-Lepo Indah,, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi adalah lago dengan tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal tergugat dengan penggugat karena saksi adalah lago tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah, dan sudah cerai dan penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat sebelum bercerai;
 - Bahwa mengenai nafkah sudah tidak ada;
 - Bahwa pekerjaan tergugat adalah usaha sumur bor dan saksi tidak tahu berapa penghasilan tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tahu semua barang-barang diambil isterinya, isi rumah rumah sudah kosong, kejadiannya sebelum cerai dan saksi yang muat pakai mobil sebanyak 3 kali angkut;
 - Bahwa barang yang saksi angkut adalah: kursi sofa, lemari hias, lemari pakaian 3 pintu, hiasan dinding kaligrafi 1 buah, TV kecil, TV 24 inci, sprindbad, mesin cuci, kulkas dan sepeda motor;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sebelum cerai, semua barang dibawa penggugat ke rumah kakak penggugat;
4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Jalan Tunggal Dalam Baito, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah kerabat dengan tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena warga saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat pisah;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah penggugat dan tergugat waktu masih harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat sudah mengambil semua barang perabot rumah tangga;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 12 Juli 2022 dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2022 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara nafkah isteri, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 0195/AC/2022/PA.Kdi, tanggal 5 April 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 5 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 H telah terjadi perceraian antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(tergugat) dengan xxxxxxxx xxxxxxxx (penggugat), sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P1 dihubungkan dengan alat bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa pada hari Selasa, 5 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 H telah terjadi perceraian (cerai talak) antara Supriadi bin Tugiman (tergugat) dengan Kristina binti Kurdi (penggugat), oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat agar tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa: Nafkah lampau sebesar 1.000.000/bulan selama bulan Juni 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 11.000.000, dengan dalil bahwa sejak penggugat dan tergugat masih dalam ikatan suami istri mulai bulan Juni 2021, tergugat tidak memberikan nafkah lahir sampai terbitnya akta cerai pada bulan April 2022 kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000/bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa tergugat keberatan dan menolak untuk memberikan nafkah Lampau, nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah dengan alasan bahwa nilai harta benda yang diambil paksa atau dijarah oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2021 sudah melebihi nilai gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan tergugat untuk membuktikan alasannya juga telah mengajukan 4 orang saksi masing-masing dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I tergugat menerangkan bahwa isteri ambil barang-barang isi rumah dan diangkut pakai mobil ke rumah kakaknya, seperti sprinbad, lemari pakaian, TV 42 inci 2 TV, kursi sofa, mesin cuci, kulkas, hiasan dinding bertuliskan kaligrafi besar 2 buah, lemari dan lemari piring sampai isi rumah kosong, dan saksi II tergugat menerangkan bahwa barang-barang yang diambil penggugat adalah sprinbad, Televisi, lemari 2 pintu kaca, kaligrafi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulis Surat Yasin, mesin cuci, kulkas dan lain-lain, dan saksi III tergugat menerangkan bahwa saksi tahu semua barang-barang diambil isterinya, isi rumah rumah sudah kosong, kejadiannya sebelum cerai dan saksi yang muat pakai mobil sebanyak 3 kali angkut, barang yang saksi angkut adalah: kursi sofa, lemari hias, lemari pakaian 3 pintu, hiasan dinding kaligrafi 1 buah, TV kecil, TV 24 inci, sprindbad, mesin cuci, kulkas dan sepeda motor; penggugat dan tergugat sudah pisah sebelum cerai, semua barang dibawa penggugat ke rumah kakak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III tergugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum bercerai, penggugat mengangkat barang yang ada di kediaman bersama penggugat dengan tergugat dengan memakai mobil ke rumah kakak penggugat, seperti sprindbad, kuris sofa, mesin cuci, kulkas, hiasan dinding bertuliskan kaligrafi besar 2 buah, lemari piring, lemari 2 pintu kaca, kaligrafi bertulis Surat Yasin, kulkas, lemari hias, lemari pakaian 3 pintu, hiasan dinding kaligrafi 1 buah, Televisi dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pisah sejak Januari 2022 sebelum bercerai pada bulan April 2022 dan tergugat yang mengajukan cerai, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa sebelum cerai pisah pada bulan Januari 2022. Jadi pisah baru cerai, tergugat yang pergi tinggalkan rumah karena tergugat diusir penggugat, dan saksi II tergugat menerangkan bahwa sudah pisah sejak bulan November 2021 baru bercerai kurang lebih 5 bulan yang lalu dan penggugat yang pergi tinggalkan rumah, dan saksi III tergugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sebelum cerai, semua barang dibawa penggugat ke rumah kakak penggugat; Dan dalam bukti P2 halaman 10 menerangkan bahwa telah ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon (isteri) tidak menghargai dan tidak lagi memperhatikan pemohon (suami) dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan termohon juga sudah tidak mendengar nasihat pemohon bahkan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, setan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II penggugat dan saksi II dan III tergugat yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan alat bukti P2 harus dinyatakan terbukti antara pengugat dengan tergugat telah berpisah sejak Januari 2022 sebelum keduanya bercerai dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan penggugat (isteri) tidak menghargai dan tidak lagi memperhatikan tergugat (suami) dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga sudah tidak mendengar nasihat suami bahkan isteri sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, setan kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa, 5 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 H telah terjadi perceraian (cerai talak) antara Supriadi bin Tugiman (tergugat) dengan Kristina binti Kurdi (penggugat);
2. Bahwa sebelum bercerai, penggugat mengangkat barang yang ada di kediaman bersama penggugat dengan tergugat dengan memakai mobil ke rumah kakak penggugat, seperti sprinbad, kursi sofa, mesin cuci, kulkas, hiasan dinding bertuliskan kaligrafi besar 2 buah, lemari piring, lemari 2 pintu kaca, kaligrafi bertulis Surat Yasin, kulkas, lemari hias, lemari pakaian 3 pintu, hiasan dinding kaligrafi 1 buah, Televisi dan sepeda motor;
3. Bahwa antara pengugat dengan tergugat telah berpisah sejak Januari 2022 sebelum keduanya bercerai dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan penggugat (isteri) tidak menghargai dan tidak lagi memperhatikan tergugat (suami) dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga sudah tidak mendengar nasihat suami bahkan isteri sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, setan kepada suaminya;

Menimbang, bahwa tindakan penggugat yang mengangkat barang-barang yang ada dalam rumah kediaman bersama dengan memakai mobil ke

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakaknya sebelum bercerai merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri; Beitupula sikap penggugat (isteri) yang tidak menghargai dan tidak lagi memperhatikan suami dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan isteri sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, setan kepada suaminya adalah merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri. Dan dalam Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami terhadap isterinya gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, maskan dan kishwah kecuali bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena isteri (penggugat) adalah isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 7, Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: tergugat (suami) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, nafkah iddah, kishwah dan tempat kediaman kepada penggugat (isteri), oleh karena itu gugatan penggugat terhadap tergugat pada petitum poin 2.1 dan 2.2 tentang nafkah lampau dan iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat menggugat agar tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat berupa emas sebesar 20 gram.

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami; Dan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul; Dan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa tergugat punya usaha sumur bor satu kali orderan standar Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) dalam satu titik, namun saksi tidak tahu banyak atau tidak orderannya, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa tergugat kerja sumur bor dengan penghasilan 15 juta sampai 20 juta rupiah satu sumur; Bahwa 4 sampai 5 juta rupiah penghasilan bersih rata-rata dapat bor 3 perbulan, jadi total bersih 15 juta rupiah perbulan, saksi I tergugat menerangkan bahwa penghasilan tergugat dalam pekerjaan sumur sebesar Rp 13 juta dan bersih hanya Rp 3 juta 1 kali bor, dan terkadang 1 sampai 3 dalam sebulan dan terkadang juga tidak ada dalam sebulan, biasa juga biaya sendiri karena tidak berhasil pekerjaannya, maka terpaksa keluar uang sendiri, dan saksi III tergugat menerangkan bahwa pekerjaan tergugat adalah usaha sumur bor dan saksi tidak tahu berapa penghasilan tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau dikehendaki oleh suami (cerai talak) dan dengan memperhatikan penghasilan tergugat dan lamanya penggugat berumah tangga dengan tergugat kurang lebih 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat harus dihukum untuk memberikan/membayar mut'ah berupa uang kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara prodeo, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara yakni Dipa Pengadilan Agama Kendari Tahun 2022 untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya biaya perkara ini sejumlah Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2022

4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. oleh kami xxx. xxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxx xxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 352/Pdt.G/2022/PA.Kdi